



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

RISMA AYU WULANDARI
NIM. 12120723413

**PROGRAM S 1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Pekanbaru**, yang di tulis oleh:

Nama : Risma Ayu Wulandari

Nim : 12120723413

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
Musrifah.,SH., MH

Penguji 1
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2
Dr. Nuhidayat, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag
NIP. 19741006200501 1 005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Pekanbaru**, yang di tulis oleh:

Nama : Risma Ayu Wulandari

Nim : 12120723413

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Musrifah.,SH., MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2

Dr.Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposa dengan judul : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU, ditulis oleh saudara :

Nama : RISMA AYU WULANDARI

NIM : 12120723413

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada

Hari / Tanggal : Rabu/ 11 Desember 2024

Narasumber : Syafrinaldi, SH., MH

II . Basir, SHI., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

Syafrinaldi, SH., MH

NIP. 19810923 200604 1 004

Pekanbaru, 22 Desember 2024
Narasumber Metodologi

Basir, SHI., MH

NIP. 1982 0515 2029 211024

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Maret 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Risma Ayu Wulandari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Risma Ayu Wulandari yang berjudul **"Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Alprahyahri, SH.,MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Risma Ayu Wulandari
 Nim : 12120723413
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Alpi, Syahri, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risma Ayu Wulandari
 NIM : 12120723413
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Tengah, 24 juni 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



[Signature]

Risma Ayu Wulandari
 12120723413



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Risma Ayu Wulandari, (2025) : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum yaitu tidak meratanya informasi mengenai keberadaan Posbakum tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak para pihak pencari keadilan yang belum mengetahui tugas serta fungsi Posbakum itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dan Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkan pada apa yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya di masyarakat maka penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Adapun hasil penelitian ini adalah, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama sudah Terealisasi tetapi belum maksimal ada beberapa faktor penghambat yaitu: 1. Kurang Pengetahuan Masyarakat terhadap layanan hukum gratis di Pengadilan Agama. 2. Kesulitan Masyarakat memenuhi persyaratan 3. Kurang mendapatkan informasi dari Posbakum Pengadilan Agama. 4. Faktor Anggaran

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Implementasi, Masyarakat Tidak Mampu.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Ayahanda Badirun dan Ibunda Urip Sucipto Wati, serta Hendra Sulistianoro, S.E, dan Diah Ayu Widyaningrum, A.Md.Keb selaku aban dan kakak tercinta, terimakasih telah menjadi penyemangat hidup penulis, menjadi orang yang selalu ada untuk memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H.,

5. Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Alpi Syahri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

8. Ibu Dwitha Feby Ramadhani serta Bapak Robert Libra S.H., M.H yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
10. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu hukum lokal A Angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.
11. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Pekanbaru, 13 Maret 2025
Penulis,

RISMA AYU WULANDARI
NIM.12120723413

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Implementasi	9
2. Layanan Hukum	12
3. Bantuan Hukum	19
4. Masyarakat Tidak Mampu atau Masyarakat Miskin	21
5. Pengadilan Agama	23
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	27
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan Kelas 1 A Pekanbaru	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.....	46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Perkara yang Menggunakan Jasa Posbakum Dan Gugatan Mandiri Tahun 2024	6
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	28
Tabel IV.1	Pengetahuan Responden Terhadap Layanan Hukum Gratis di Pengadilan Agama.....	47
Tabel IV.2	Kesulitan Responden Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa	50
Tabel IV.3	Sosialisai yang dilakukan oleh Pengadilan Agama	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaaa kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.²

¹ Angga Angga dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

² Ahyar Ahyar, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara dengan tegas telah menyatakan memberikan dukungan dalam pendanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Undang- Undang ini dinilai sebagai tujuan baik negara untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di depan hukum bukan hanya menjadi kiasan belaka, disamping itu Undang - Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam kesatuan ekonomi nasional.³

Dilihat dari segi peraturan yang ada, advokat diikat oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 22 bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Tidak hanya itu, advokat juga diikat dengan kode etik yang menyatakan bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Sementara itu, advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma- cuma juga diatur dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terutama terkait bagaimana seharusnya advokat memberikan layanan terhadap kliennya, pada pasal 12 ayat (2) UU bantuan hukum tersebut dijelaskan bahwa salah satu hak penerima bantuan hukum ialah “mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dan/atau kode etik advokat”.⁴

Permasalahan seperti inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Hal

³ Hak Asasi dan Manusia dalam, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum” 2, no. 1 (2016): 43–66.

⁴ Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surakarta : UNISRI Press, 2020)., h.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.⁵

Pos bantuan hukum (Posbakum) merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pos bantuan hukum selanjutnya disebut dengan Posbakum bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Adapun petugas Posbakum terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, maupun Sarjana Syaria^h yang berasal dari lembaga pemberi layanan bantuan hukum.⁶

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi terkadang mengalami kesulitan dalam menuntaskan perkara di Pengadilan Agama. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Karena sering kali dihadapkan dengan ketentuan serta diksi yang terkadang berkesan prosedural dan menakutkan. Namun, yang menjadi catatan adalah kesemuanya harus dijalankan berdasar pada keberlakuan tetapan hukum

⁵ Hardianto Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1, Ayat (6)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(non-litigasi atau litigasi) bila mana tidak terpenuhi prosedur yang dimaksudkan pada ketetapan, maka hal itu bisa jadi sebab tertolaknya sebuah permohonan perkara. Disinilah letak peranan bantuan hukum karena lazimnya sulit untuk menyelesaikan persoalan bagi individu yang belum cukup edukasi kehukumannya.⁷

Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi bantuan hukum bisa menjadi alternatif bagi mereka yang hendak mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Karena bantuan hukum itu sendiri diberikan khusus kepada yang memerlukan pembelaan gratis, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pidana, perdata, dan ketatanegaraan, dari seseorang yang memahami seluk beluk pembelaan, prinsip, aturan hukum serta hak asasi manusia. Undang-undang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum.⁸

Eksistensi Pos Bantuan Hukum semakin dikuatkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan mengenai layanan pos bantuan hukum, yang mana jasa bantuan hukum yang dapat diberikan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta informasi mengenai lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak

⁷ Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2008), 46

⁸ Miftahul Huda Huda, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.

mampu. Peraturan Mahkamah Agung tersebut memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum secara lebih luas mulai dari pembentukan, penyelenggaraan, jenis layanan, dan sebagainya.

Berdasarkan praktiknya peran posbakum di pengadilan agama kelas 1 A pekanbaru belum terlalu terlihat sebab masih banyak masyarakat kota pekanbaru yang belum mengetahui keberadaan posbakum itu sendiri, kemudian jenis layanan yang diberikan oleh petugas posbakum belum menyeluruh dan belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan terbesar adalah layanan informasi lembaga bantuan hukum yang tidak maksimal diberikan bagi masyarakat miskin cenderung membuat mereka pasrah ketika terjerat kasus hukum karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak mampu membayar advokat atau pengacara untuk mendampingi mereka.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Namun di pengadilan Agama pekanbaru adanya posbakum hanya menyediakan bantuan terkait pembuatan surat gugatan dan petugas posbakum hanya menyediakan informasi daftar lembaga bantuan hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Posbakum yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan. Permasalahan awal yang peneliti temukan antara lain yaitu menurut petugas posbakum adanya kendala atau hambatan dalam layanan bantuan hukum terkait dengan alamat, banyak para pihak yang tidak mengetahui alamat. Serta penerima bantuan hukum (dalam hal ini disebut sebagai klien) masih sulit untuk diarahkan oleh petugas Posbakum ketika proses pemberian layanan bantuan hukum dilaksanakan. Berdasarkan keterangan dari ibu supriyanti bahwa ketika ia ingin menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Pekanbaru, Ibu Supriyanti merasa kesulitan di karenakan pihak desa susah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, ia merasa di persulit dalam proses administrasinya, sehingga Ibu Supriyanti tidak menggunakan jasa posbakum tersebut, karena ia menganggap hal itu hanya memperlambat proses perkaranya.⁹

Tabel I.1
Data Perkara yang Menggunakan Jasa Posbakum dan Gugatan Mandiri Tahun 2024

No	Bulan	Perkara yang Masuk	Perkara yang Menggunakan Jasa Posbakum (PREDEO)	Perkara yang Menggunakan Jasa Posbakum (Gugatan Mandiri)
1	Januari	311	-	-
2	Februari	209	4	18
3	Maret	140	16	49
4	April	151	11	115
5	Mei	264	30	98
6	Juni	191	10	96
7	Juli	201	-	131
8	Agustus	196	-	115
9	September	200	-	110
10	Oktober	212	-	131
11	November	181	-	116
12	Desember	148	-	95
	Jumlah	2404	71	1074

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

⁹Supriyanti, Masyarakat, Wawancara, Pekanbaru, 20 November 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar proposal ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Pada Tahun 2024.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas untuk di kembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru?
2. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Menurut Nurman Usman, Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

a. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.

b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.10.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
- e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas¹¹

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan- acuan yang direncanakan dengan

¹¹Siti Badryah, “Implementasi, Pengertian, Tujuan dan Jenis-jenisnya”, Gamedia Blog https://www.gamedia.com/literasi/implementasi/#google_vignette

sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.¹²

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.¹³

Menurut Guntur Setiawan implementasi yaitu suatu kegiatan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan serta memerlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif.¹⁴

¹² Irviani Anggraeni, “Pengertian Implementasi dan Pendapat Ahli,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.

¹³ Joko Pramono, “Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik”, (Surakarta : UNISRI Press, 2020), h.1

¹⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),h, 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi (implementation) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.¹⁵

Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.¹⁶

2. Layanan Hukum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Pembebasan Biaya Perkara

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima

¹⁵ 8H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 248.

¹⁶ Moh. Alifuddin, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi* (Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012), h. 9-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.¹⁷
- 3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran suatu pengadilan. Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan

Agama :

- 1) Dalam hal perkara perdata, perkara agama dan tata usaha negara,

¹⁷ Imam Mahdi, et al, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama,2019). h.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebelumn sidang pertama secara tertulis atau sebelumn sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.

- 2) Apabila Tergugat/Termohon rnengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelumn menyarn paikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
- 3) Permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan rnelalui Kepaniteraan dengan melarnpirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- 4) Panitera Sekretaris rnemeriksa kelayakan pernbebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5) Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertirnimbangan Paniteraf Sekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- 6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- 7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kernbali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang termasuk kedalam komponen pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut: Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari: Materai; biaya pemanggilan para pihak; Biaya Pemberitahuan Isi Putusan; Biaya Sita Jaminan; Biaya Pemeriksaan setempat; Biaya Saksi/ Ahli; Biaya eksekusi;. Alat Tulis Kantor (ATK); Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; Penggandaan salinan putusan; Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.¹⁸

b. Sidang Diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Seperti yang telah dikemukakan di atas sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, KUA, dan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari

¹⁸ Indonesia, RI Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan," 2014, 34.

kantor Pengadilan Agama.¹⁹

Prosedur layanan sidang di luar gedung pengadilan:

- 1) Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah
- 2) Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain.
- 3) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, Pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan Pengadilan pada sidang di luar gedung Pengadilan.
- 5) Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan,
- 6) Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan yang terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

¹⁹ Salma Siti Safira dan Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 26–32, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan beberapa lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah sejak maret 2011. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA RI No. 04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011. Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional Justice for the poor. Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, Perguruan Tinggi. Pada tahun 2011 telah dioperasikan 46 lokasi Posbakum yang bertempat di Ibu kota provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah layanan 35.009 orang yang tidak mampu, yang target semula 11.553 orang.²⁰

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²¹

²⁰ H Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Prenada Media, 2009), 252–53.

²¹ Firmansyah Nyimas Lidya Putri Pertiwi, “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah,” *As-Salam I x* (2021): 31–46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dari memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan
- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a) Formulir pendaftaran
 - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
 - e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Posbakum bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan tingkat pertama baik itu pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Adapun petugas posbakum terdiri advokat, sarjana hukum, maupun sarjana syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan bantuan hukum.

3. Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk kehidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.²²

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan seseorang yang bertindak baik

²² Pipin Sraifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV.Pustaka Setia 1999), h. 52



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembela dari tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan.²³

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*” yang dalam praktiknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal Aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*Legal Assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.²⁴

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”²⁵

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang

²³ Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Library, 1989), h. 119 33

²⁴ Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke I, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 17

²⁵ Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Suat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000), h. 23



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.²⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Bentuk dari perlindungan hukum ini dapat dibagi kepada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁷

4. Masyarakat Tidak Mampu atau Masyarakat Miskin

Masyarakat tidak mampu atau miskin adalah orang perseorangan/skelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk mengatasi masalah hukumnya termasuk orang kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan. Keadaan tidak mampu biasanya ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Keterangan Kades atau Lurah daerah tempat dari Masyarakat pencari Keadilan tersebut.²⁸

²⁶ Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1)

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 30.

²⁸ Sean Faddillah, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tidakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta,” *RECHTSTAAT* 8, no. 2 (2013): 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miskin merupakan Kata dasar dari kemiskinan atau sering disebut secara harfiahnya dengan sebutan tersebut. Yaitu tidak berharta-benda, dalam pengertian luasnya, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Hidup miskin tidak berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Kemiskinan berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan produktif dalam memperoleh kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya. Oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.²⁹

Masyarakat tidak mampu atau miskin adalah orang perseorangan/sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk mengatasi masalah hukumnya termasuk orang kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan. Keadaan tidak mampu biasanya ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Keterangan Kades atau Lurah daerah tempat dari Masyarakat pencari Keadilan tersebut.³⁰

Hidup miskin tidak berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Kemiskinan berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan

²⁹ Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35–42.

³⁰ Sean Faddillah, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta," *RECHTSTAAT* 8, no. 2 (2013): 4

produktif dalam memperoleh kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya. Oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.³¹

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang Kewenangannya mnegadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai Hukum Islam.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berisikan tentang Peradilan agama dibentuk dan diatur sebagai peradilan bagi oarang- orang yang beragama Islam dan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yaitu mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.³²

Peradilan Agama adalah diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman yang sah (titelateur) resmi di Indonesia meliputi tiga lingkungan Peradilan Negara yaitu : Peradilan Umum, Peradilaan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan yang disebut sebagai sebutan resmi.³³

³¹ Ibid, h.8.

³² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.28.

³³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi Baru)*, Cet ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.5

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa Pratiwi (2021) dalam skripsinya yang berjudul “ Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas bagaimana Implementasi dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Adapun perbedaan dengan penelitian Annisa Pratiwi membahas implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kinerja Posbakum dalam memberikan Pelayanan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ilham Fuadi (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam Implementasi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice for the poor*) oleh posbakum di pengadilan agama jakarta barat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas Implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Faktor Penghambat Implementasi Layanan Hukum ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Salim (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Persmaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Bantuan Hukum sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah membahas Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Posbakum



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁴ Sumber data penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain lalu diolah, dikumpulkan melalui wawancara, angket, dan observasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pelaksanaan hukum .Pendekatan pelaksanaan hukum adalah pendekatan bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan oleh Aparatur Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan

³⁴ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum itu selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum tidak terlepas dari realitas sosial.³⁵

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru bertempat di JL. Datuk Setia Maharaja\ Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281. No Hp: 0853-9400-5080, Intagram: @papekanbaru, Fb: @pa.pekanbaru.7

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena permasalahan yang dikaji berada di lokasi tersebut dan dapat di jangkau oleh peneliti. Dan waktu penelitian akan ditentukan setelah proposal di seminarkan

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁶ Populasi dari penelitian ini adalah Ketua LBH FH Universitas Lancang Kuning, Staff Masyarakat, dan Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁷ Teknik pengambilan sampel dalam

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 68.

³⁶ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), h. 119.

³⁷ *Ibid*, h. 124.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun Populasi dan Sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Ketua LBHLancang Kuning	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
2	Staff Posbakum	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3	Masyarakat yang menggunakan Posbakum	71 Orang	18 Orang	25%	Angket
	Jumlah	73 Orang	20 Orang	28%	-

Sumber Data : Data Olahan Angket 2025

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut :

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Responden dalam wawancara ini adalah Ketua LBH Lancang Kuning dan Staff Posbakum yang mana pihak tersebut berhubungan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, bahan hukum diambil yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritaif. Adapaun jenis dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Aturan Lain dibawah Undang-Undang. Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yaitu : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian. Adapun Buku yang di gunakan yaitu : Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Pelaksanaan Pemeberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pengantar Ilmu Hukum, Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum, dan Metodologi Penelitian Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, artikel, dan internet.³⁸

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling straregis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden.³⁹
2. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁰
3. Angket, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pembagian daftar pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk meminta mereka memberikan jawaban.⁴¹
4. Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, kamus.⁴²

³⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1., (2020), h. 26.

³⁹ Rusdin Tahir, et. al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum ; Suatu Pendekatan , Teori Dan*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet Ke-1, h. 204.

⁴⁰ Rifa’i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1, h. 90.

⁴¹ Zainuddin Iba, dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), h. 245.

⁴² Abu Samah, *op. cit.*, h. 92.



5. Dokumentasi, dokumentasi yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, memilih, mengelola, dan menyimpan informasi dengan bentuk berupa gambar, kutipan, klip, atau bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴³

G Teknik dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Pada penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Hanif Subakti, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah Terimplementasikan secara baik dengan mencakup beberapa hal, yaitu memberikan layanan hukum secara gratis atau cuma-cuma, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, memberikan kesempatan mengakses hukum, memperoleh pendampingan hukum (advis hukum), pembuatan dokumen hukum dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
2. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 di tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Pekanbaru di antaranya, Kurangnya pengetahuan responden terhadap layanan hukum gratis di Pengadilan Agama, kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Posbakum, dan terbatasnya jumlah anggaran setiap tahunnya sehingga masyarakat tidak dapat pembebasan biaya perkara di karenakan anggran tidak cukup sampai satu tahun.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan kelas 1A pekanbaru memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh masyarakat yang kurang mampu. disarankan untuk melakukan pelatihan secara rutin bagi petugas di Posbakum terkait legalitas dan prosedur bantuan hukum. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas, diharapkan mereka dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, pengembangan sistem informasi yang memudahkan klien dalam mengakses layanan juga perlu dilakukan untuk mempercepat waktu tunggu dan mempermudah proses pengajuan bantuan hukum.
2. Perlu diadakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai layanan bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat kurang mampu. Program edukasi hukum yang menasar kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, seperti kepada perangkat desa untuk membantu masyarakat saat pembuatan berkas persyaratan dalam penerimaan layanan hukum gratis . sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum dan cara mengakses layanan bantuan hukum. Kegiatan seperti penyuluhan, dan seminar, dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi Baru)*, Cet ke-17 Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke I, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Alifuddin, Moh. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi* Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2012.
- Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak Publisher, 2018.
- Samah, Abu *op. cit.*.
- Abu Bakar, Rifa'i *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7., Edisi 1., 2020.
- Aripin, H Jaenal “*Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* “ Prenada Media, 2009 .
- Faddillah, Sean ,“*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta,*” RECHTSTAAT 8, no. 2 , 2013.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Iba Zainuddin dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Imam Mahdi, et al, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2019.
- M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pramono, Joko,” *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*”, (Surakarta : UNISRI Press, 2020),.
- Riant Nugroho, H.A.R. Tilaar , *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Sraififin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV.Pustaka Setia 1999.

Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surakarta : UNISRI Press, 2020.

Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

Solikin, Nur *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, Cet. Ke-1.

Subakti, Hanif et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023

Tahir, Rusdin, et. al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori Dan*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, Cet Ke-1.

Walas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Library, 1989.

Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000.

Zainal, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Press, 2011

JURNAL

Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3, 2020.

Angga, Angga, dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 2, 2019.

Anggraeni, Irviani. "Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2019.

Asasi, H A K, dan Manusia dalam. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" 2, no. 1, 2016.

Hardianto, Hardianto. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Palopo.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2, 2020.

Huda, Miftahul Huda. “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1, 2023.

Jamal Habibur Rahman,”Informan Penelitian Kualitatif,”*Research Gate*, no. August 2021.

Kusumawati, Mustika. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9, no. 2, 2016.

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah. “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah.” *As-Salam I x*, 2021.

Raharjo, Agus, A Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat).” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3, 2016.

Rahmat, Diding , “ Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, 2017.

Salma Siti Safira, dan Shindu Irwansyah. “Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022,.

C INTERNET

Badriyah, Siti."Implementasi,Pengertian,Tujuan,dan Jenis-Jenisnya."gramedia blog.https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#google_vignette

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDAMGAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “No.” *Zitteliana* 19, no. 8, 2003.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Indonesia, Mahkamah Agung, RI. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,” 2014, 34.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan ketua Lbh Universitas Lancang Kuning yang bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Pada Tanggal 03 Februari 2025

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Saff Dwitha Feby Ramadhani di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Pada Tanggal 04 Februari 2025

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Dokumentasi penyebaran angket dengan Masyarakat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Pada Tanggal 17 Februari 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/710/2025

Pekanbaru,23 Januari 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISMA AYU WULANDARI
NIM : 12120723413
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Pengadilan agama pekanbaru.
2. ketua lbh universitas lancang kuning

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Risma Ayu Wulandari, lahir di Kota Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 2003, Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Badirun dan Ibu Urip Sucipto Wati. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN 014 Kepenuhan pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Kepenuhan dan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan menengah atas SMAN 1 Rambah hingga tahun 2021. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan Pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi sarjana dalam kurun waktu 3 tahun 8 bulan yang di nyatakan lulus dalam sidang munaqasyah pada tanggal 8 mei 2025 dan menyangdang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada masa studi, penulis merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia Tahun 2023-2025. Penulis aktif dalam organisasi di dalam dan di luar kampus, seperti Dewan Esekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum pada Tahun 2022-2023, mengikuti Lembaga Kajian Hukum Indonesia Uin Suska dan amanahkan menjadi Bendahara Umum Tahun 2023-2024, Mengikuti kegiatan Psat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Tahun 2023-2024, Serta Menjadi anggota serta Kadiv Dari komunitas GenBI Riau. Dan Penulis Juga Melaukukan Praktek Magang Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru, serta penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Baru Kecamatan Kransing .

Penulis percaya bahwa pengetahuan dan keterampilan tidak bisa hanya di peroleh dari pembelajaran di kelas saja, tetapi pengalaman dari kegiatan langsung di lapangan juga memberikan kontribusi yang besar.